



Kementerian PPN/
Bappenas

EDISI II
2023

16 PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



METADATA INDIKATOR

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATAKELOLA



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL





METADATA INDIKATOR

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA

KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
2023

METADATA INDIKATOR EDISI II - TAHUN 2023

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Penyelaras Akhir : Vivi Yulaswati, Yanuar Nugroho

Reviewer : Oktorialdi, Erwin Dimas, Maliki, Anang Noegroho Setyo Moeljono, Pungkas Bahjuri Ali, Amich Alhumami, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Tri Dewi Virgiyanti, Nizhar Marizi, Mahatmi Parwitasari Saronto, Leonardo Adypurnama, Muhammad Cholifihani, Mia Amalia, Medrilzam, Sri Yanti, Nur Hygiawati Rahayu, Prahesti Pandanwangi, Eka Chandra Buana

Tim Penyusun : Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga Terkait, Pakar, Akademisi, Filantropi dan Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan

Tim Pendukung : Indriana Nugraheni, Sanjoyo, Rachman Kurniawan, Setyo Budiantoro, Gantjang Amanullah, Luhur Fajar Martha, Khairanis Rahmanda Irina, Adhika Dwita Dibyareswati, Chiquita Abidin, Farhana Zahrotunnisa, Fitriyani Yasir, Alimatul Rahim, Anggita Sulisetiasih, Danya Wulandari Joedo, Ardhiantie, Diky Avianto, Larassita Damayanti, Danya Wulandari Joedo, Nacota Yeshida S, Septia Anisa, Prayoga Dahirsa Putra, Sari Anindita Widhiantari, Anita Wahyuni Yamin, Mohammad Showam, Abdul Halim, Hapsari Octaviani

Layout/Desain : Ongky Arisandi

Diterbitkan Oleh:

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR



Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Selaku Koordinator
Pelaksanaan Nasional
TPB/SDGs

Indonesia berkomitmen melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan mencapai target-target yang ditetapkan tahun 2030. Pelaksanaan SDGs mulai memasuki delapan tahun terakhir dalam periode “Decade of Action”. Salah satu upaya pencapaian SDGs adalah perumusan perencanaan untuk lima tahun yang dituangkan pada dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs serta pengarusutamaan SDGs pada RPJMN 2020-2024. Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs dan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs sampai dengan 2030, maka dilakukan kaji ulang sesuai dengan perkembangan global dan ketersediaan data nasional. Dokumen Metadata TPB/SDGs Indonesia juga merupakan dokumen acuan untuk menentukan capaian indikator-indikator TPB/SDGs secara regular di Indonesia.

Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Edisi II Tahun 2020, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 289 Indikator. Kaji ulang metadata dilakukan dengan mengacu pada perubahan yang ditetapkan oleh Kantor Statistik PBB (UN-STAT) atas jumlah indikator di tingkat global yang pada tahun 2023 berjumlah 248, serta perubahan tingkatan indikator (tiers) dan redaksional metadata indikator global.

Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Tahun 2023 mencakup 302 indikator yang dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar sebagai kesatuan, yaitu: (1) dokumen Metadata Indikator SDGs Indonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan; dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

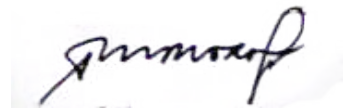
Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi

acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antar-provinsi dan antar-kabupaten/kota di Indonesia. Karena itu, Metadata ini menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bagi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan dapat diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah masing-masing.

Proses penyusunan pemutahiran Metadata Indikator SDGs Edisi III untuk setiap tujuan dilakukan bersama secara inklusif dengan melibatkan 17 Kelompok Kerja yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan BPS yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Proses tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan dan diskusi serta konsultasi offline dan online untuk mendapatkan masukan.

Dengan telah selesainya penyusunan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi III ini, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih pemikiran dari seluruh pihak yang terlibat, berperan, dan berpartisipasi secara intensif. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian TPB/SDGs Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan di tingkat global.

Jakarta, Oktober 2023



Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Selaku Koordinator Pelaksanaan Nasional TPB/SDGs

Buku Metadata TPB/SDGs Edisi II merupakan daftar indikator untuk digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan nonpemerintah dalam mengukur capaian TPB/SDGs di Indonesia. Buku ini membahas indikator Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang terdiri atas 1 (satu) tujuan yaitu Tujuan 16 mengenai Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Metadata Edisi III Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola merupakan hasil pemutakhiran dari edisi sebelumnya yang sejalan dengan perubahan metadata indikator global dari United Nation Statistics Division (UNSTAT) dan kebijakan nasional.

Metadata Edisi III Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola memuat 38 indikator yang terdiri atas 8 indikator yang sesuai dengan indikator global, 22 indikator sebagai proksi indikator global dan 8 indikator nasional sebagai pengayaan indikator global. Terdapat 5 indikator yang digunakan bersama lintas Tujuan dengan pilar yang lain. Berikut daftar indikator yang digunakan bersama:

1. 16.7.2.(b)/10.3.1.(a)
2. 16.10.1.(b)/10.3.1.(b)
3. 16.10.1.(c)/10.3.1.(c)
4. 16.b.1.(a)/10.3.1.(d)
5. 16.1.3.(a)/11.7.2.(a)

1. CARA MEMBACA TABEL INDIKATOR METADATA TPB/SDGs EDISI II - Tahun 2023 - PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

a. Kolom Target

Kolom target memuat nama target yang merupakan hasil terjemahan dari target SDGs global.

b. Kolom Indikator

Kolom indikator memuat seluruh indikator TPB/SDGs dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indikator dengan tanda (*) artinya indikator nasional yang sesuai dengan indikator global. Sebagai contoh indikator 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
- Indikator dengan tanda kurung lengkung dan huruf seperti (a), (b), (c) artinya indikator nasional sebagai proksi indikator global. Sebagai contoh indikator 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
- Indikator dengan tanda kurung siku dan huruf seperti [a], [b], [c] artinya indikator nasional sebagai pengayaan indikator global. Sebagai contoh

indikator 16.6.1.[a] Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.

- Indikator tanpa tanda bintang (*), kurung lengkung (...), dan kurung siku [...] artinya indikator yang belum tersedia metadatanya di Indonesia atau indikator global yang memiliki proksi atau indikator global yang tidak relevan dengan Indonesia. Sebagai contoh indikator 16.7.2 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat. Indikator global yang belum tersedia metadatanya di Indonesia disebabkan oleh antara lain: indikator tidak sesuai dengan karakteristik Indonesia (geografis dan budaya), data tidak tersedia, dan data tidak diukur secara konsisten.

c. Kolom Keterangan

Kolom keterangan memuat status indikator yang terdiri atas indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, indikator nasional sebagai proksi indikator global, indikator nasional sebagai pengayaan indikator global dan indikator yang belum tersedia metadatanya di Indonesia.

2. PENJELASAN INDIKATOR METADATA TPB/SDGs EDISI II - Tahun 2023

a. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi memuat penjelasan indikator yang digunakan. Konsep dan definisi indikator bisa bersumber dari dokumen metadata global (UNSTAT), peraturan perundangan yang berlaku, dokumen nasional (pemerintah dan nonpemerintah) yang telah dipublikasi dan disepakati oleh semua pihak.

b. Metode Perhitungan

Metode perhitungan memuat penjelasan mengenai cara perhitungan indikator, variabel pembentuk, rumus dan satuan yang digunakan.

c. Manfaat

Manfaat memuat penjelasan mengenai kegunaan atau faedah indikator untuk pencapaian TPB/SDGs di Indonesia.

d. Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Sumber dan cara pengumpulan data memuat nama instansi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mengukur dan mengumpulkan data.

e. Disagregasi

Disagregasi memuat keterpilahan data yang diperoleh dari hasil analisis. Keterpilahan data bisa berupa data kelompok (umur, jenis kelamin, pendapatan, pengeluaran, status sosial dan lain-lain) dan data klasifikasi (wilayah administrasi, jenis usaha, sektor dan lain-lain).

f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data

Frekuensi waktu pengumpulan data memuat jangka waktu ketersediaan data yaitu semesteran, tahunan, tiga tahunan, atau lima tahunan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix

TUJUAN 16	PERDAMAIAAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	1
INDIKATOR 16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	10
INDIKATOR 16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	11
INDIKATOR 16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	12
INDIKATOR 16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	14
INDIKATOR 16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	16
INDIKATOR 16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	19
INDIKATOR 16.2.2*	Angka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	22
INDIKATOR 16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	24
INDIKATOR 16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	27
INDIKATOR 16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	30
INDIKATOR 16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	32
INDIKATOR 16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	35
INDIKATOR 16.3.3.(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)	38
INDIKATOR 16.5.1*	Proporsi masyarakat yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir	42
INDIKATOR 16.5.1.[a]	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	43
INDIKATOR 16.5.2*	Proporsi pelaku usaha/bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir	47
INDIKATOR 16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	49
INDIKATOR 16.6.1.[a]	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	50
INDIKATOR 16.6.1.[b]	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq$ B	52

INDIKATOR 16.6.1.[c]	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B.	53
INDIKATOR 16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	56
INDIKATOR 16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	59
INDIKATOR 16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	61
INDIKATOR 16.7.2.(a)	Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	62
INDIKATOR 16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	64
INDIKATOR 16.7.2.(c)	Indeks Aspek Kesenjangan	66
INDIKATOR 16.8.1.(a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.	69
INDIKATOR 16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	70
INDIKATOR 16.9.1.[a]	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	71
INDIKATOR 16.9.1.[b]	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	73
INDIKATOR 16.10.1.(a)	Indeks Kemerdekaan Pers (IKP).	75
INDIKATOR 16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	77
INDIKATOR 16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	79
INDIKATOR 16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	81
INDIKATOR 16.10.2.[a]	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	82
INDIKATOR 16.10.2.[b]	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	84
INDIKATOR 16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	86
INDIKATOR 16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	88

PILAR
PEMBANGUNAN
HUKUM &
TATA KELOLA



TUJUAN 16

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan





TUJUAN 16

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi
	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Indikator global yang memiliki proksi
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi.
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Indikator global yang memiliki proksi
	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.2.2*	Angka korban perdagangan orang per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator global yang memiliki proksi
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Indikator global yang memiliki proksi
	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Indikator global yang memiliki proksi
	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.3.3	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.	Indikator global yang memiliki proksi
	16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (<i>Access to Justice Index</i>)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.	16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).	Indikator global
	16.4.2	Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1*	Proporsi masyarakat yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
	16.5.1.[a]	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indikator nasional sebagai indikator global
	16.5.2*	Proporsi pelaku usaha/ bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.6.1.[a]	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	Indikator nasional sebagai indikator global.
	16.6.1.[b]	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq$ B	Indikator nasional sebagai indikator global.
	16.6.1.[c]	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB $\geq$ B	Indikator nasional sebagai indikator global
	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Indikator global yang memiliki proksi
	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi
	16.7.2.(a)	Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.7.2.(c)	Indeks Aspek Kesenjangan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.	Indikator global yang memiliki proksi
	16.8.1.(a.)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.9.1.[a]	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional sebagai indikator global
	16.9.1.[b]	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Indikator nasional sebagai indikator global.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi
	16.10.1.(a)	Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global
	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global.
	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
	16.10.2.[a]	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Indikator nasional sebagai indikator global
	16.10.2.[b]	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Indikator nasional sebagai indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global.
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator global yang memiliki proksi
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global



TUJUAN 16

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

TARGET 16.1

Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.

INDIKATOR 16.1.1.(a)

Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.

KONSEP DAN DEFINISI

Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua Bab XXI tentang Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir.

Di tingkat nasional dan internasional, indikator ini dipergunakan untuk mengukur kejahatan kekerasan yang paling ekstrem dan mengindikasikan lemah dan kurangnya tingkat keamanan di masyarakat. Keamanan dari kekerasan adalah salah satu prasyarat bagi individu untuk merasakan hidup yang aman dan aktif, sehingga

dapat membangun sosial dan ekonomi yang bebas dari ancaman. Data ini menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat pembunuhan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kepolisian Republik Indonesia: Biro Pengendalian Operasi, SOPS (Staf Operasi) Mabes Polri.

DISAGREGASI

Wilayah: Mabes Polri/Polda/Polsek.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.1.2.(a)

Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.

KONSEP DAN DEFINISI

Kematian yang disebabkan konflik adalah kematian akibat konflik yang merujuk pada pendefinisian mengenai konflik di Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial.

Konflik merupakan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik dapat bersumber dari:

- Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
- Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk.

Rumus:

$$KDK = \frac{JK}{JP} \times 100.000$$

Keterangan:

- KDK : Kematian disebabkan konflik
JK : Jumlah korban meninggal akibat konflik
JP : Jumlah Penduduk

MANFAAT

Untuk mengukur dampak secara langsung dari konflik yang terjadi terhadap penduduk dalam kaitannya dengan kehilangan nyawa dan kehilangan sumber daya manusia di wilayah konflik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kepolisian Republik Indonesia: Biro Pengendalian Operasi, SOPS (Staf Operasi) Mabes Polri (data: jumlah korban meninggal akibat konflik)
2. Badan Pusat Statistik (data: jumlah penduduk)

(sebagai tambahan analisis dapat dipergunakan informasi dari Laporan Peristiwa Konflik yang dikeluarkan oleh Kesbangpol)

DISAGREGASI

1. Tempat kejadian perkara atau Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Kategori korban: masyarakat, TNI, dan Polri

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.1.3.(a)

Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

KONSEP DAN DEFINISI

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan), dan sebagainya.

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali 100%.

Rumus:

$$P\text{ PKK} = \frac{IP\text{KK}}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PKK : Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JPKK : Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JP : Jumlah Penduduk

MANFAAT

Untuk mengetahui persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatan sehingga dapat diupayakan pencegahan dan pengamanan lingkungan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional dan Provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

**INDIKATOR
16.1.4***

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

KONSEP DAN DEFINISI

Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari.

Berjalan kaki sendirian di siang hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu siang hari (hari masih terang).

Berjalan kaki sendirian di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu malam hari (hari telah gelap).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\ PMA = \frac{JPMA}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PMA : Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
- JPMA : Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
- JP : Jumlah penduduk

MANFAAT

Sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial..

DISAGREGASI

1. Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi
2. Waktu: Siang Hari dan Malam Hari.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) Tahunan.

TARGET 16.2

Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.

INDIKATOR 16.2.1.(a)

Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.

KONSEP DAN DEFINISI

Indikator ini diukur dalam konteks rumah tangga, yaitu menanyakan mengenai anak yang tinggal di suatu rumah tangga.

Definisi mengenai anak maupun konteks rumah tangga serta definisi kekerasan fisik dan psikis selaras dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga sesuai dengan definisi kekerasan dalam Pandangan Umum (*General Comment*) Komite Hak Anak No. 13 tentang Hak Anak untuk Bebas dari Kekerasan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada indikator ini, umur anak yakni 1-17 tahun. Anak yang dimaksud yakni anak kandung, anak tiri maupun anak angkat/anak adopsi, yang tinggal di rumah tangga maupun tinggal di luar rumah tangga.

Yang dimaksud sebagai pengasuh adalah orang dewasa yang tinggal di rumah tangga tersebut, termasuk ayah dan ibu, paman atau bibi, kakek atau nenek, maupun orang dewasa lain yang tinggal di rumah dan terlibat mengasuh anak seperti asisten rumah tangga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak

Indikator ini mengukur proporsi anak mulai dari umur 1 (satu) tahun sampai kurang dari 18 (delapan belas)

tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh.

Mengacu pada *Survei Klaster Multi Indikator* atau *Multi-Indicator Cluster Survey (MICS)* yang juga telah diadopsi ke Modul Ketahanan Sosial (HANSOS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), hukuman fisik atau hukuman badan mengacu pada suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara fisik, tetapi tidak diniatkan untuk membuat anak cedera.

Hukuman fisik meliputi mendorong/mengguncang badannya, mencubit, menjewer, menampar, memukul, menjambak, menendang, dan sebagainya. Mendorong/mengguncang badan adalah menggoyang bagian belakang badan anak lebih dari sekali, dalam hal ini termasuk menyuruh anak berdiri. Menampar, memukul, menjambak, atau menendang termasuk memukul dengan tangan atau dengan benda/alat lain.

Agresi psikologis meliputi memanggilnya bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna atau sebutan lain yang sejenis. Beberapa orang tua menggunakan makian secara lisan seperti ini saat mendidik anak untuk tidak melakukan perilaku buruk. Selain itu, yang termasuk ke dalam agresi psikologis adalah membentak atau menakuti anak.

Hukuman disiplin secara fisik dan agresi psikologis cenderung tumpang tindih dan sering terjadi bersamaan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dibagi dengan jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\ RTAH = \frac{JRTAH}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

P RTAH : Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir

- JRTAH : Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis
- JRT : Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun

MANFAAT

Untuk mengetahui persentase anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh sehingga dapat diupayakan pencegahan dan tindak lanjut dari kasus-kasus yang terjadi.

Memonitor indikator mengenai disiplin dengan kekerasan berarti memonitor capaian atas intervensi pencegahan kekerasan terhadap anak, terutama intervensi terhadap norma sosial yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Termasuk dalam intervensi adalah penguatan keterampilan mengenai pengasuhan (*parenting*) yang menjadi salah satu strategi di dalam Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020.

Seringkali anak-anak dibesarkan menggunakan metode yang mengandalkan kekuatan fisik atau intimidasi verbal untuk menghukum perilaku yang tidak diinginkan dan mendorong perilaku yang diinginkan. Penggunaan disiplin dengan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak anak, termasuk yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Disiplin dengan kekerasan membawa dampak buruk secara langsung maupun untuk jangka panjang.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) Tahunan.

INDIKATOR

16.2.1.(b)

Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya

KONSEP DAN DEFINISI

Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional dialami oleh anak, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut.

Tumpang tindih dengan jenis kekerasan yang lainnya terjadi:

- a. Pertama, mereka dapat terjadi secara bersamaan, dimana anak dapat dilecehkan secara emosional sekaligus dianiaya secara fisik.
- b. Kedua, mereka bisa mengalami tiga jenis kekerasan pada waktu yang bersamaan.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU. No. 35 Tahun 2014).

Adapun jenis kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual diukur dengan:

- a. Perlakuan salah secara seksual (*sexual abuse*), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;
- b. Eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya;
- c. Eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (*non-contact*), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.

2. Kekerasan fisik ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau

atau senjata lain. (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

- 3. Kekerasan emosional** diukur dengan menanyakan apakah orangtua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan. (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Kekerasan emosional mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat.

METODE PERHITUNGAN

1. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki

Cara perhitungan:

Jumlah anak laki-laki umur 13-17 yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KtAL} = \frac{JALK}{JAL} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KtAL : Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki
- JALK : Jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JAL : Jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun pada periode yang sama

2. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan

Cara perhitungan:

Jumlah anak perempuan umur 13-17 yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\text{ KtAP} = \frac{JAPK}{JAP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KtAP : Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan
- JAPK : Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JAP : Jumlah anak perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama

MANFAAT

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak (sesuai Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia) dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekerasan terhadap anak menimbulkan dampak kesehatan, pendidikan, maupun sosial yang menghambat berbagai tujuan pembangunan. Suatu tindakan kekerasan emosional dapat menyebabkan kerugian pada aspek fisik dan kesehatan anak, mental, spiritual, moral, atau perkembangan sosial.

Memonitor prevalensi kekerasan menjadi dasar untuk merancang dan menilai keberhasilan program perlindungan anak yang merupakan prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappenas: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Jenis kekerasan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Lima (5) tahunan

INDIKATOR 16.2.2*

Angka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.

KONSEP DAN DEFINISI

Perdagangan manusia menurut UU No. 21 Tahun 2007, merupakan kejahatan perdagangan orang ketika seseorang merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 ini.

Undang-Undang juga menetapkan sebagai perdagangan orang jika ada orang yang dibawa ke dalam wilayah Indonesia untuk tujuan dieksploitasi dan jika ada orang yang dibawa keluar dari wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi.

Perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan diluar kehendaknya untuk keuntungan si pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk namun apapun itu selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melawan hukum di Indonesia. Tujuan dari perdagangan orang selalu untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak, termasuk korban TPPO, melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Sistem ini dapat di akses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota rill time dan akurat. Sistem dibangun sebagai platform pendataan, monitoring dan evaluasi kekerasan perempuan dan anak di Indonesia.

SIMFONI PPA versi 2 (tahun 2022) menambahkan variabel baru untuk TPPO yang mencakup variable proses, cara dan tujuan dari TPPO. Pada SIMFONI PPA, data korban TPPO menjelaskan unsur TPPO yang terdiri atas cara,

proses, dan tujuan. Cara terbagi atas ancaman, jeratan hutang, kekerasan, pemalsuan, penculikan, praktik kerja, adopsi ilegal, janji/iming-iming, penyalahgunaan kekuasaan. Proses TPPP mencakup unsur: lokasi perekrutan, daerah tujuan, daerah tujuan akhir, dan metode pemindahan. Tujuan TPPO mencakup jenis eksploitasi, antara lain eksploitasi seksual, pernikahan paksa/pengantin pesanan, eksploitasi ekonomi (dijadikan sebagai anak jalanan, pekerja jermal) dan lain sebagainya, serta jenis kerentanan, yang terdiri atas: ancaman, penahanan gaji, menahan dokumen berharga, pembatasan komunikasi, hutang, pembatasan bepergian dan kebebasan, pemaksaan mengkonsumsi alkohol dan obat terlarang.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah korban perdagangan orang dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk.

Rumus:

$$AKPM = \frac{JKPM}{JP} \times 100.000$$

Keterangan:

- AKPM : Angka korban perdagangan orang
JKPM : Jumlah korban perdagangan orang pada 12 bulan terakhir
JP : Jumlah Penduduk pada 12 bulan terakhir

Jumlah korban perdagangan orang tersedia dari berbagai sumber yang kemudian dikompilasi dalam laporan gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Institusi yang berkontribusi dalam penyediaan data tersebut adalah:

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui dinas PPPA, UPTD PPA
- Kementerian Sosial yang berasal dari data Rumah Perlindungan/Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA),
- Kepolisian yang berasal dari data gabungan Polda

dan Bareskrim POLRI.

d. Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI.

e. Fasilitas kesehatan

Dari institusi tersebut terdapat jumlah korban perdagangan orang berdasarkan laporan polisi dan korban yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi, reintegrasi dan pemulangan.

MANFAAT

Tujuan indikator ini untuk mengetahui sejauh mana upaya pencegahan, penanganan serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang telah dilaksanakan. Secara khusus, indikator ini dapat menjadi bahan evaluasi atas perkembangan pelaksanaan penegakan hukum serta perlindungan korban, termasuk rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA): Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).

DISAGREGASI

1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Cara;
5. Jenis Eksploitasi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR 16.2.3.(a)

Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

KONSEP DAN DEFINISI

Indikator ini melihat pengalaman seumur hidup (*life-time prevalence*) sebagai anak atau ketika berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan pada Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) respondennya adalah laki-laki dan perempuan muda yang berusia 18-24 tahun yang telah

mengalami kekerasan seksual pada usia sebelum 18 tahun.

Kekerasan seksual diukur dengan:

1. Perlakuan salah secara seksual (*sexual abuse*), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;
2. Eksploitasi seksual, seperti dengan pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya;
3. Eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (*non-contact*), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.

METODE PERHITUNGAN

1. **Proporsi perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.**

Cara perhitungan:

Jumlah perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun dibagi dengan jumlah perempuan umur 18-24 tahun dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\ PMKS = \frac{JPMKS}{JPM} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PMKS : Proporsi perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
- JPMKS : Jumlah perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
- JPM : Jumlah perempuan muda umur 18-24 tahun

2. Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

Cara perhitungan:

Jumlah laki-laki umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun dibagi dengan jumlah laki-laki umur 18-24 tahun dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\text{ LMKS} = \frac{J\text{LMKS}}{J\text{LM}} \times 100\%$$

Keterangan:

- P LMKS : Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
- JLMKS : Jumlah laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
- JLM : Jumlah laki-laki muda umur 18-24 tahun

MANFAAT

Meskipun indikator ini hanya menangkap salah satu bentuk paling parah dari kekerasan terhadap anak dan bukannya termasuk semua bentuk, dapat dianggap sebagai indikator proksi yang mencerminkan aspek kunci dari perubahan yang ingin kita amati dalam rangka mencapai target penghapusan VAC (*Violence Against Children*).

Manfaat dari pengukuran indikator ini merujuk pada tujuan SNPHAR sehingga dapat:

1. Memperkirakan prevalensi nasional kekerasan yang dialami anak laki-laki dan perempuan yang berumur 13-24 tahun yang dibagi 2 kelompok yaitu umur 13-17 tahun (pengalaman kekerasan dalam 12 bulan terakhir) dan 18-24 tahun (pengalaman kekerasan sebelum umur 18 tahun);
2. Mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan perlindungan bagi anak-anak dari kekerasan fisik, emosional dan seksual;
3. Mengetahui konsekuensi kesehatan dan sosial yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak;
4. Mengukur tingkat pengetahuan dan penggunaan layanan medis, psikososial, hukum dan perlindungan yang tersedia bagi anak yang mengalami kekerasan fisik, emosional dan seksual.

Adanya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi termasuk perdagangan manusia menghambat pencapaian tujuan-tujuan lain dari SDGs, termasuk penghapusan kemiskinan, memastikan hidup sehat dan kesejahteraan jasmani, pendidikan bagi semua, kesetaraan gender. Selain itu, kekerasan juga menimbulkan beban ekonomi terhadap negara.

Kekerasan yang memiliki dampak paling buruk dan berjangka panjang adalah kekerasan seksual.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappenas: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Jenis kekerasan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Lima (5) tahunan

TARGET 16.3

Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

INDIKATOR 16.3.1.(a)

Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.

KONSEP DAN DEFINISI

Korban kekerasan adalah seseorang yang dirinya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, misalnya pencurian

dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dibagi dengan jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\text{ PKP} = \frac{JKKP}{JKK} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PKP : Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
- JKKP : Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
- JKK : Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir

MANFAAT

Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan terjadinya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Keterpilahan data berdasar jenis kelamin juga akan menunjukkan kesetaraan gender bagi perempuan untuk dapat dengan bebas dalam melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami, contohnya kasus KDRT.

Meningkatnya jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan dan menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kesadaran untuk melapor dan kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: Nasional dan Provinsi
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umuri.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR 16.3.1.(b)

Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi

KONSEP DAN DEFINISI

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang dimaksud orang miskin adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pemohon bantuan hukum adalah orang atau kelompok yang mengajukan permohonan bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.

Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur non pengadilan.

METODE PERHITUNGAN

1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi.

Cara perhitungan:

Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dibagi jumlah pemohon bantuan hukum litigasi dalam 12 bulan terakhir dikali 100%.

Rumus:

$$P\ BHL = \frac{JMBHL}{JBHL} \times 100\%$$

Keterangan:

P BHL : Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi

- JMBHL : Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam 12 bulan terakhir
- JBHL : Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi dalam 12 bulan terakhir

2. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum non litigasi.

Cara perhitungan:

Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum nonlitigasi dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dikali 100%.

Rumus:

$$P\ BHNL = \frac{JMBHNL}{JBHNL} \times 100\%$$

Keterangan:

- P BHNL : Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum nonlitigasi
- JMBHNL : Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam 12 bulan terakhir
- JBHNL : Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi dalam 12 bulan terakhir

MANFAAT

Untuk mengetahui berapa besarnya pencari bantuan hukum dan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum sesuai haknya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Indikator ini juga untuk mengukur efektifitas pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan penanganan yang diberikan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): Sistem Informasi Database Bantuan Hukum.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

INDIKATOR 16.3.1.(c)

Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada pasal 1 bahwa layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara perdata, sidang di luar gedung Pengadilan dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan

eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan

Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang dapat dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri dalam bentuk sidang keliling atau sidang di *zitting plaats*.

Pos Bantuan Hukum atau Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum.

METODE PERHITUNGAN

Indikator ini terbagi atas tiga layanan hukum, yaitu pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.

1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum.

Cara perhitungan:

Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum dibagi seluruh orang tidak mampu yang memohon layanan pos bantuan hukum dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir dikali 100%.

Rumus:

$$P\ PLPBH = \frac{JOTMLPBH}{JPLPBH} \times 100\%$$

Keterangan:

- | | |
|----------|---|
| P PLPBH | : Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum |
| JOTMLPBH | : Jumlah orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum dalam 12 bulan terakhir |
| JPLPBH | : Jumlah seluruh orang tidak mampu yang memohon layanan pos bantuan hukum dalam 12 bulan terakhir |

2. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan.

Cara perhitungan:

Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan dibagi seluruh orang tidak mampu yang memohon layanan sidang di luar gedung pengadilan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir dikali 100%.

Rumus:

$$P \text{ PLSLG} = \frac{JOTMLSLG}{JPLSLG} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PLSLG : Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan
- JOTMLSLG : Jumlah orang tidak mampu yang memperoleh layanan sidang di luar gedung pengadilan dalam 12 bulan terakhir
- JPLSLG : Jumlah seluruh orang tidak mampu yang memohon layanan sidang di luar gedung pengadilan dalam 12 bulan terakhir

3. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara.

Cara perhitungan:

Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara dibagi seluruh orang tidak mampu yang memohon layanan pembebasan biaya perkara dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir dikali 100%.

Rumus:

$$P \text{ PLPBP} = \frac{JOTMPBP}{JPLPBP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PLPBP : Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara
- JOTMPBP : Jumlah orang tidak mampu yang memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dalam 12 bulan terakhir

JPLBPB : Jumlah seluruh orang tidak mampu yang memohon pembebasan biaya perkara dalam 12 bulan terakhir

MANFAAT

Untuk mengetahui jumlah pelayanan peradilan yang telah diberikan negara bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat tidak mampu melalui layanan pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan; dan pembebasan biaya perkara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Mahkamah Agung (MA): Laporan administratif.

DISAGREGASI

1. Berdasarkan karakteristik jumlah perkara;
2. Sifat perkara.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.3.2.(a)

Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.

KONSEP DAN DEFINISI

Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal sesuai Pasal 21 ayat 4 (a) dan (b) KUHAP yang berada pada Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), Pembentukan Rutan didasarkan pada adanya kebutuhan dalam proses penegakan hukum. Pada Pasal 22 ayat (1) mengamanatkan Jenis penahanan dapat berupa:

- a. penahanan rumah tahanan negara;
- b. penahanan rumah;
- c. penahanan kota.

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan dari Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa sepanjang belum terdapat rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara, di kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Penjelasan ini memberikan isyarat bahwa penahanan Rutan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, Kejaksaan, Lapas, rumah sakit dan tempat lainnya, dengan catatan apabila belum terbentuk Rutan.

Masa penahanan yang diukur adalah selama proses:

- Penyidikan (20+40 hari) dan dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 29 ayat (1) KUHAP selama 30+30 hari;
- Penuntutan (20+30 hari) dan dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 29 ayat (1) KUHAP selama 30+30 hari
- Pengadilan (30+60 hari) dan dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 29 ayat (1) KUHAP selama 30+30 hari di Pengadilan Negeri
- Tidak termasuk penahanan ketika pemeriksaan banding dan kasasi (Pasal 24 – 26 KUHAP).

Dalam kaitannya dengan pidana anak serta penahanan terhadap anak maka merujuk pada Pasal 30 – 35 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penahanan dilakukan untuk kepentingan:

- a. Penyidikan (7+8 hari);
- b. Penuntutan (5+5 hari);
- c. Pengadilan (10+15 hari);

Tidak termasuk pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi.

Anak yang dimaksud adalah anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan pada akhir tahun t dibagi dengan jumlah tahanan pada akhir tahun t dikalikan 100%.

Rumus:

$$P_{TMMP} = \frac{JT_{MMP}}{JT} \times 100\%$$

Keterangan:

- P_{TMMP} : Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan
- JT_{MMP} : Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan pada akhir tahun t
- JT : Jumlah tahanan pada akhir tahun t

MANFAAT

Untuk mengukur keadilan dari sistem peradilan yang berlaku di suatu negara. Indikator ini juga untuk menerapkan prinsip bahwa seseorang belum terbukti bersalah hingga dapat dibuktikan. Dari perspektif efisiensi masa penahanan yang tepat waktu, akan membantu negara mengurangi berbagai biaya penahanan dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih proporsional.

Pengukuran terkait penahanan terhadap anak juga dapat menunjukkan penerapan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan yang berpihak kepada anak.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kepolisian RI: Laporan administratif;
2. Kejaksaan RI: Laporan administratif;
3. Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Bea Cukai: Laporan administratif;
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Laporan administratif;

5. Badan Narkotika Nasional (BNN): Laporan administratif;
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan): Laporan administratif.

DISAGREGASI

1. Jenis kelamin;
2. Kelompok umur;
3. Lama waktu penahanan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

6 bulanan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (sebagai walidata indikator).

INDIKATOR 16.3.3.(a)

Indeks Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice Index*)

KONSEP DAN DEFINISI

Akses terhadap keadilan adalah jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal, termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat, sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Akses terhadap keadilan dilihat dari dua permasalahan, yaitu kapabilitas individu dan pemenuhan standar hak asasi manusia dalam mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Kedua permasalahan ini digunakan sebagai acuan penilaian agar mendapatkan gambaran mengenai capaian akses terhadap keadilan di Indonesia.

Pertanyaan utama dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan yaitu sebagai berikut: Bagaimana gambaran kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia?

Pertanyaan ini lalu diturunkan dalam pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum apa yang sering dialami oleh masyarakat di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme formal dan informal yang ditempuh masyarakat saat menyelesaikan permasalahan hukum yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana kemampuan masyarakat Indonesia dalam menempuh mekanisme formal dan informal dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum

(termasuk mempertahankan hak dan memulihkan hak) yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?

4. Bagaimana hasil dari proses penyelesaian permasalahan hukum masyarakat tersebut (termasuk mempertahankan hak dan memulihkan hak) yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia?

Indeks ini akan menjadi indeks akses terhadap keadilan pertama di Asia yang menggunakan kerangka dan alat ukur untuk menyediakan informasi terkait akses terhadap keadilan di Indonesia.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Berdasarkan definisi yang telah dinyatakan sebelumnya, terdapat tujuh aspek yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan pengukuran indeks akses terhadap keadilan. Tujuh aspek ini diharapkan dapat memberikan potret terkini atas kondisi akses terhadap keadilan di masyarakat, baik dari perspektif HAM dan kemampuan masyarakat. Untuk memahami tujuh aspek akses terhadap keadilan yang telah dipilih, maka perlu dilihat kembali tiga aspek utama yang ada dalam definisi, yang mana satu aspek dapat dijelaskan melalui beberapa aspek ataupun sebaliknya, satu aspek dapat menjelaskan beberapa aspek.

1. Aspek Prevalensi Permasalahan Hukum;
2. Aspek Kerangka Hukum;
3. Aspek Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum;
4. Aspek Bantuan Hukum;
5. Aspek Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum;
6. Aspek Hasil dari Permasalahan Hukum;
7. Aspek Kemampuan Masyarakat.

Teknik penghitungan indeks dilakukan berdasarkan teknik pengambilan data, yang bersumber dari data survei masyarakat, data wawancara pakar, dan data dokumen administratif dalam lingkup nasional.

Penentuan skor indeks pada:

- **Data survei masyarakat dilakukan melalui tahapan:**

Penentuan skor setiap pertanyaan dari 252 pertanyaan survei, selanjutnya penentuan skor total setiap aspek dan dilanjutkan skor indeks dari setiap aspek. Skor indeks setiap aspek kemudian dikalikan ke bobot per aspek yang telah ditentukan

untuk memperoleh skor gabungan.

- **Data wawancara pakai, dihitung melalui langkah:**
Merekapitulasi skor yang diberikan oleh seluruh pakar saat pengambilan data, selanjutnya menghitung rata-rata skor yang diberikan oleh masing-masing pakar, kemudian menjumlahkan seluruh rata-rata skor tersebut untuk mendapatkan skor dalam aspek, tahap akhir yaitu membagi skor total dengan jumlah pakar pada aspek tersebut.

- **Data dokumen administratif, dihitung melalui langkah:**

Mengubah jawaban analisis data administrative di setiap pertanyaan ke dalam bentuk skor, kemudian menghitung rata-rata skor di tiap indikator yang dianalisis oleh data administratif dengan membagi jumlah skor dengan jumlah Lembaga yang dianalisis data administratifnya. Selanjutnya menjumlahkan rata-rata skor untuk mendapatkan skor gabungan dari seluruh Lembaga di aspek tersebut, menggeser skor gabungan untuk menghindari skor negative dari skor indeks, dan kemudian membagi dengan jumlah nilai maksimum dan minimum dalam setiap pertanyaan dalam skala positif.

Berdasarkan seluruh metode tersebut didapatkan skor indeks per aspek pada setiap teknik pengumpulan data, maka dikalikan dengan bobot dari setiap aspek yang telah ditentukan atas setiap metode pengumpulan data dan dijumlahkan, sehingga menghasilkan angka indeks akses terhadap keadilan.

Rumus: -

MANFAAT

Hasil indeks ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai akses terhadap keadilan di Indonesia. Pengukuran diharapkan dapat menghasilkan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat dan menilai kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia dari masa ke masa.

Pada level kebijakan, indeks akses terhadap keadilan ini dapat memudahkan untuk menjamin kerangka hukum dan kebijakan akses terhadap keadilan di Indonesia yang lebih efektif.

Indeks ini dapat digunakan pemerintah untuk melihat kembali kebijakan yang sudah dihasilkan dan menyusun kembali kebijakan dalam bidang hukum, perundang-undangan, sosial, dan ekonomi.

Pemerintah juga dapat menggunakan data indeks ini untuk menentukan kebijakan terkait proses sistem peradilan, pemenuhan prinsip peradilan yang adil, serta upaya pemulihan dan perlindungan korban dalam proses peradilan.

Data indeks dapat menjadi bahan pemerintah untuk menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat, terutama dari sisi aspek kemampuan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, serta melihat korelasi pemenuhan akses terhadap keadilan dengan sektor lain seperti aspek sosial-ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah dapat fokus untuk menyusun program yang lebih tepat sasaran.

Indeks dapat untuk mengevaluasi regulasi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan akses terhadap keadilan. Indikator penilaian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah ketika menyusun legislasi serta kebijakan pemenuhan akses terhadap keadilan..

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Bappenas: Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019.

DISAGREGASI

-

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 16.5

Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

INDIKATOR 16.5.1.*

Proporsi masyarakat yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir

KONSEP DAN DEFINISI

Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) mengukur pendapat dan pengalaman masyarakat terhadap perilaku serta sosialisasi tentang anti korupsi. SPAK bertujuan untuk mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia.

Pengalaman masyarakat yang dimaksud dalam Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) mencakup pengalaman masyarakat ketika berhubungan dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.

Pengalaman yang berhubungan dengan layanan publik tersebut mencakup semua layanan yang mungkin diakses oleh masyarakat, sedangkan pengalaman lainnya meliputi pengalaman masyarakat ketika kampanye pemilu, penerimaan pegawai negeri/swasta, penerimaan masuk sekolah/kampus, serta saat ditilang.

Definisi membayarkan suap atau diminta suap termasuk mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan adalah apabila masyarakat mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan resmi (termasuk ketentuan resmi tidak adanya biaya atau 0 (nol) rupiah) yang berlaku di sebuah pelayanan publik. Selain itu, beberapa indikasi yang dapat dikategorikan seseorang telah membayar uang lebih, termasuk diantaranya disediakan kotak, memberi uang terima kasih, memberi uang rokok, memberi uang yang diminta seikhlasnya, memberi hadiah dan sebagainya.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan

Rumus:

$$PMSUPP = \frac{JM}{JMA} \times 100\%$$

Keterangan:

- PMSUPP : Proporsi masyarakat yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir
- JM : Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan
- JMA : Jumlah masyarakat yang memiliki setidaknya satu kali kontak dengan pejabat/petugas publik selama 12 bulan terakhir

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi atas layanan publik, semakin tinggi indeks semakin tidak permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi (atau menjadi makin anti korupsi).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS : Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.5.1.[a]

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyuapan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*).

Data yang dikumpulkan melalui SPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik

dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme.

Penyuapan (*bribery*), yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.

Pemerasan (*extortion*) yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.

Nepotisme yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik

Perilaku korupsi adalah “tindakan meminta (pemerasan)/ memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat)”.

Perilaku anti korupsi adalah “tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala perilaku, baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggaran perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik”.

METODE PERHITUNGAN

IPAK disusun berdasar tiga sumber keterangan:

1. Pendapat/ penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi dalam masyarakat;
2. Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu;
3. Pengalaman praktek korupsi lainnya.

IPAK sebagai sebuah indeks komposit dihitung menggunakan beberapa variabel interdependensi yang signifikan secara statistik. Dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi antar variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap variabel yang signifikan

secara statistik. *Exploratory Factor Analysis* merupakan metode analisis statistik yang dianggap paling cocok digunakan.

Berikut adalah tahapan penghitungan IPAK:

1. Pemilihan variabel analisis dan transformasi data (*proses recording data*);
2. Pemilihan variabel penyusun indeks didasarkan pada hasil *Exploratory Factor Analysis (Principal Component Analysis)*;
3. Penghitungan indeks komposit (Indeks Perilaku Anti Korupsi).

Pada IPAK, indeks diperoleh dari survei dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, 171 kabupaten/kota dengan sampel 10.000 rumah tangga. Pengambilan sampel menggunakan Multistages Sampling, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pertama, memilih sejumlah kabupaten/kota secara *Probability proportional to Size (PPS) sistematis with replacement* size jumlah rumah tangga. Dengan metode ini kabupaten/kota terpilih lebih dari 1 kali akan memiliki alokasi sampel blok sensus lebih banyak;
- b. Kedua, memilih sejumlah blok sensus dari blok sensus terpilih Sakernas di Kabupaten terpilih dengan cara sistematis. Sampel blok sensus dibedakan menurut daerah *urban* (perkotaan) dan *rural* (pedesaan);
- c. Ketiga, dari blok sensus terpilih sampel, dilakukan penarikan sampel rumah tangga berdasarkan hasil pemutakhiran sebanyak 15 rumah tangga.
- d. Petugas mewawancarai 10 rumah tangga pertama sebagai sampel utama. Sedangkan 5 sampel terakhir sebagai sampel cadangan. Penarikan sampel rumah tangga menggunakan nilai angka random pertama (R1) yang berbeda dengan R1 Sakernas (agar peluang rumah tangga yang terpilih berbeda dengan rumah tangga sakernas. Selanjutnya realisasi 10 rumah tangga yang diwawancarai akan menjadi sampel panel.
- e. Keempat, dari setiap rumah tangga terpilih, selanjutnya dipilih responden individu dari ART *eligible* menggunakan Tabel Kish.

Penghitungan IPAK:

1. Penghitungan Bobot Setiap Variabel

$$\text{Bobot (Bi)} = \frac{\text{Loading Factor}}{\text{Total Loading Factor dalam 1 tahun}} \times \text{Total Variasi dalam 1 faktor}$$

2. Penghitungan Terstandarisasi Setiap Variabel

$$\text{Bobot Terstandarisasi (bi)} = \frac{Bi}{\sum Bi}$$

3. Penghitungan IPAK

IPAK adalah rata-rata tertimbang dari seluruh jawaban pada variabel penyusun indeks dengan penimbang bobot terstandarisasi masing-masing.

$$\text{IPAK} = \frac{\sum bi Xi}{\sum bi}$$

Keterangan:

bi: Bobot terstandarisasi

Xi: Variabel

4. Transformasi indeks ke skala 5 (sesuai Perpres)

$$\text{Indeks (0 - 5)} = \frac{(5 \times \text{Indeks (1 - 4)} - 5)}{3}$$

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi.

SPAK untuk mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia. Survei ini juga mengukur sejauh mana budaya *zero tolerance* terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) yakni pendidikan dan budaya anti korupsi sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi di masyarakat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK).

DISAGREGASI

1. Daerah tempat tinggal: perkotaan/perdesaan;

2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Tingkat Pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.5.2*

Proporsi pelaku usaha/bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir.

KONSEP DAN DEFINISI

Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) mengukur pendapat dan pengalaman masyarakat terhadap perilaku serta sosialisasi tentang anti korupsi. SPAK bertujuan untuk mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia termasuk perilaku anti korupsi pada pelaku usaha.

Pengalaman pelaku usaha/bisnis dalam Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) mencakup pengalaman pelaku usaha ketika berhubungan dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.

Pengalaman yang berhubungan dengan layanan publik tersebut mencakup semua layanan yang mungkin diakses oleh masyarakat, sedangkan pengalaman lainnya meliputi pengalaman masyarakat ketika kampanye pemilu, penerimaan pegawai negeri/swasta, penerimaan masuk sekolah/kampus, serta saat ditilang.

Definisi membayarkan suap atau diminta suap termasuk mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan adalah apabila masyarakat mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan resmi (termasuk ketentuan resmi tidak adanya biaya atau 0 (nol) rupiah) yang berlaku di sebuah pelayanan publik. Selain itu, beberapa indikasi yang dapat dikategorikan seseorang telah membayar uang lebih, termasuk diantaranya disediakan kotak, memberi uang terima kasih, memberi uang rokok, memberi uang yang diminta seikhlasnya, memberi hadiah dan sebagainya.

METODE PERHITUNGAN

Dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) rincian 308, Status Dalam Usaha/Pekerjaan Utama dipilih yang berkode tertentu yakni berusaha.

$$PPUMS = \frac{IP}{IPA} \times 100\%$$

Keterangan:

- PPUMS : Proporsi pelaku usaha/bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir
- JP : Jumlah pelaku usaha/bisnis yang membayar suap kepada pejabat publik atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir
- JPA : Jumlah pelaku usaha/bisnis yang memiliki setidaknya satu kali kontak dengan pejabat/petugas publik selama 12 bulan terakhir.

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat permisif pelaku usaha/bisnis terhadap perilaku korupsi atas layanan publik

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS : Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.6

Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

INDIKATOR 16.6.1*

Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

KONSEP DAN DEFINISI

Merupakan perbandingan antara anggaran yang disetujui DPR/DPRD pada APBN/APBD dibanding dengan pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah.

Yang dimaksud dengan **pengeluaran utama pemerintah** adalah realisasi belanja negara berdasarkan pada UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dimaksud dengan **Belanja Negara** adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Belanja pemerintah pusat menurut program adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada bagian anggaran kementerian negara/lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pengeluaran utama pemerintah dibagi dengan anggaran yang disetujui dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\ PUP = \frac{JPUP}{AD} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PUP : Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
- JPUP : Jumlah pengeluaran utama pemerintah
- AD : Anggaran yang disetujui

MANFAAT

Untuk menunjukkan efektifitas dan kinerja pemerintahan dalam menjalankan program-program pemerintahan yang telah direncanakan, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemakaian anggaran kepada publik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran).

DISAGREGASI

Sektor: kode anggaran atau sejenisnya.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.6.1.[a]

Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

KONSEP DAN DEFINISI

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Metode dan prosedur pemeriksaan diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan opini WTP dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah dikali 100%.

Rumus:

$$\text{PIPWTP} = \frac{\text{JIPWTP}}{\text{JIP}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PIPWTP : Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- JIPWTP : Jumlah instansi pemerintah yang mendapat opini WTP
- JIP : Jumlah instansi pemerintah

MANFAAT

Opini merupakan hasil dari pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DISAGREGASI

Tingkat pemerintahan: Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Semester.

INDIKATOR

16.6.1.[b]

Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq$ B

KONSEP DAN DEFINISI

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:

- Rencana strategis;
- Perjanjian kinerja;
- Pengukuran kinerja;
- Pelaporan kinerja;
- Reviu dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, Skor B atas SAKIP adalah tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP $\geq$ B dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah dikali 100%.

Rumus:

$$PIPS = \frac{JIPS}{JIP} \times 100\%$$

Keterangan:

- PIPS : Persentase instansi pemerintah dengan skor SAKIP $\geq$ B
- JIPS : Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP $\geq$ B
- JIP : Jumlah instansi pemerintah

MANFAAT

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sasaran SAKIP adalah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DISAGREGASI

Tingkat pemerintahan: Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.6.1.[c]

Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B

KONSEP DAN DEFINISI

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai, di antaranya:

1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
2. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Arah perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah organisasi, tatakelola, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset dan *culture set*.

Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah:

- a. Tidak ada korupsi;
- b. Tidak ada pelanggaran/sanksi;
- c. APBN dan APBD baik;
- d. Semua program selesai dengan baik;
- e. Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
- f. Komunikasi dengan publik baik;
- g. Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
- h. Penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan;
- i. Hasil pembangunan nyata (pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

Pengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu **komponen pengungkit** dan **hasil**. **Komponen Pengungkit** adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. **Komponen Hasil** adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan;

Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40% untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen Pengungkit adalah sebagai berikut:

No	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal
1	Manajemen Perubahan	5,00
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00
4	Penataan Tatalaksana	5,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00
7	Penguatan Pengawasan	12,00
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00
		60

Unsur yang diukur dalam Komponen Hasil adalah sebagai berikut:

No	Unsur Penilaian	Nilai Maksimal
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00
		40

Metode pengukuran/penilaian adalah dengan *self assessment* (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara, observasi langsung, pengumpulan bukti-bukti pendukung, survei internal dan eksternal.

Indeks Reformasi Birokrasi dibangun tahun 2012, dan mulai diterapkan pada tahun 2013.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah instansi pemerintah dengan indeks RB $\geq$ B dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah dikali 100%.

Rumus:

$$PIPIRB = \frac{JPRB}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

- PIPIRB : Persentase instansi pemerintah dengan indeks $RB \geq B$
- JIPRB : Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan indeks $RB \geq B$
- JIP : Jumlah instansi pemerintah

MANFAAT

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah.

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DISAGREGASI

Tingkat pemerintahan: Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

**INDIKATOR
16.6.2.(a)**

Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

KONSEP DAN DEFINISI

Ombudsman RI sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 dan Bab V, memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik mematuhi kewajiban menyusun dan menyediakan standar pelayanan, maktumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, dan sistem pelayanan terpadu.

Kepatuhan adalah perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah perilaku

lembaga untuk melaksanakan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Tingkat kepatuhan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, seperti ada/atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dll.

Metode pencarian data yang digunakan dalam penelitian kepatuhan adalah melalui metode observasi dengan cara mengamati ketampakan fisik (*tangibles*) dari kewajiban penyelenggara pelayanan publik di setiap unit pelayanan publik yang menjadi obyek penelitian. Selain itu menggunakan pula wawancara dan menganalisa hasil kuesioner yang diisi observer.

Berdasarkan Peraturan ombudsman RI No.22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Pasal 14, Penilaian kepatuhan terhadap layanan baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap standar pelayanan publik dengan variabel:

- a. Standar Pelayanan;
- b. Maklumat Pelayanan;
- c. Sistem Informasi Pelayanan Publik;
- d. Sarana, Prasarana, dan Fasilitas;
- e. Pelayanan Khusus;
- f. Pengelolaan Pengaduan;
- g. Penilaian Kinerja;
- h. Visi, Misi dan Moto Pelayanan; dan
- i. Atribut.

Hasil penilaian berdasarkan indikator yang ditentukan dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- Zona merah (kepatuhan rendah);
- Zona kuning (kepatuhan sedang);
- Zona hijau (kepatuhan tinggi).

Berdasarkan Peraturan ombudsman RI No.22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Pasal 15, Instansi Pemerintahan dengan kategori baik adalah instansi pemerintah

dengan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik atau kategori zona hijau.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

Rumus: -

MANFAAT

Dengan terpenuhinya seluruh kewajiban oleh penyelenggara pelayanan publik, maka hak-hak masyarakat memperoleh kejelasan pelayanan, kepastian waktu dan biaya pelayanan, akurasi pelayanan, keamanan pelayanan, pertanggungjawaban pelayanan, kemudahan akses layanan, profesionalitas, dan kenyamanan pelayanan sehingga prinsip-prinsip pelayanan publik dapat terpenuhi.

Bagi lembaga, dapat dijadikan bahan evaluasi kepatuhan lembaga dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lembaga bersangkutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi Ombudsman RI, dapat dijadikan acuan informasi tentang kepatuhan lembaga dalam penerapan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar pelaksanaan koordinasi antara Ombudsman RI dengan lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Ombudsman RI selain bertugas menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat, juga melaksanakan upaya pencegahan maladministrasi dalam bentuk penilaian kepatuhan, supervisi, penegakan integritas, investigasi sistemik, dan lain-lain. Pengukuran ini penting karena tingkat kepatuhan merupakan salah satu tahapan penilaian kualitas pelayanan publik menuju penilaian berikutnya: efektivitas dan kualitas pelayanan; kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Ombudsman RI.

DISAGREGASI

Tingkat pemerintahan: Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.7

Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

INDIKATOR 16.7.1.(a)

Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

METODE PERHITUNGAN

1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Cara perhitungan:

Jumlah perempuan anggota DPR dibagi dengan jumlah seluruh anggota DPR dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\ KPD = \frac{JPD}{JSD} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KPD : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- JPD : Jumlah perempuan anggota DPR
- JSD : Jumlah seluruh anggota DPR

2. Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Cara perhitungan:

Jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi dibagi dengan jumlah seluruh DPRD Provinsi dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KPDD} = \frac{JPDD}{JSDD} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KPDD : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- JPDD : Jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi
- JSDD : Jumlah seluruh anggota DPRD Provinsi

3. Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.**Cara perhitungan:**

Jumlah perempuan anggota DPRD kabupaten/kota dibagi dengan jumlah seluruh anggota DPRD kabupaten/kota dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KPDK} = \frac{JPDK}{JSDK} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KPDK : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota
- JPDK : Jumlah perempuan anggota DPRD Kabupaten/Kota
- JSDK : Jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota

MANFAAT

Untuk mengetahui perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Pemilihan Umum (KPU).

DISAGREGASI

1. DPR RI;
2. DPRD Provinsi;
3. DPRD Kabupaten/kota;
4. Partai Politik.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.7.1.(b)

Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) dibagi dengan jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\ KPLE = \frac{JPLE}{JSPLE} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KPLE : Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)
- JPLE : Jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)
- JSPLE : Jumlah seluruh pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II)

MANFAAT

Mengetahui perkembangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Kepegawaian Negara (BKN).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.7.2.(a)

Indeks Aspek
Kapasitas Lembaga
Demokrasi

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Metode baru memiliki basis teoritik dan konseptual yang kuat dalam memaknai demokrasi sesuai konteks Indonesia.

Mulai 2021, metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berubah. IDI baru ini memuat IDI tingkat pusat. Dimensi yang ada dalam IDI metode baru tidak hanya dimensi politik tetapi juga dimensi ekonomi dan sosial. Penjelasan rinci perubahan IDI metode baru tersebut terdapat dalam buku Naskah Akademik Revisi Indeks Demokrasi Indonesia 2021.

Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi merupakan salah satu indeks aspek dari tiga aspek IDI. Salah satu komponen penting dari demokrasi adalah kapasitas lembaga demokrasi yang ada di sebuah negara. Keberlangsungan demokrasi yang baik sangat bergantung pada kapabilitas lembaga yang ada. Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi – eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu – dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Aspek kapasitas demokrasi diukur dari 8 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

1. Kinerja Lembaga Legislatif. Indikator ini mengukur kinerja lembaga legislatif dalam mengesahkan peraturan perundangan yang telah menjadi prioritas baik di pusat maupun provinsi.

2. Kinerja Lembaga Yudikatif. Indikator ini mengukur kinerja lembaga yudikatif dalam melakukan penyelesaian perkara. Semakin tinggi persentase penyelesaian kasus maka semakin cepat masyarakat memperoleh kepastian hukum.
3. Netralitas Penyelenggara Pemilu. Indikator ini akan mengukur seberapa banyak kasus pelanggaran netralitas dalam pemilu. Semakin sedikit kasus maka semakin baik kualitas pemilu di sebuah wilayah.
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah. Dalam era demokrasi warga negara memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap suatu kebijakan. Semakin banyak kasus pemerintah kalah dalam PTUN, artinya semakin banyak kebijakan dibuat tidak sesuai aturan.
5. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Kerusakan lingkungan hidup tanggung jawab utamanya pada pemerintah, sekalipun demikian masyarakat juga punya peran penting karena juga berperan dalam pelestarian lingkungan.
6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah. Transparansi anggaran merupakan upaya pencegahan institusional terhadap korupsi serta upaya dalam mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat atas kinerja lembaga negara dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada masyarakat.
7. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik. Birokrasi berfungsi dalam proses pendistribusian sumber daya pada masyarakat termasuk menjalankan pelayanan publik. “Birokrasi yang profesional dan netral” merupakan salah satu kondisi yang ingin dicapai melalui arah pembangunan politik tahun 2025.
8. Pendidikan politik pada kader partai politik. Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama partai politik. Dalam kerangka penguatan kelembagaan partai politik maka diperlukan proses kaderisasi atau pendidikan politik bagi kader partai. Partai politik yang kuat secara kelembagaan akan memperkuat demokrasi.

METODE PERHITUNGAN

IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks, yaitu

indeks demokrasi di tingkat provinsi, indeks demokrasi di tingkat pusat, dan indeks demokrasi di tingkat nasional sebagai gabungan dari nilai provinsi dan pusat. IDI provinsi dan pusat dihitung dengan penimbang terhadap aspek dan indikator. Penimbang didapatkan dari metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

IDI nasional dihitung dari agregasi nilai provinsi dan pusat. Metode pengumpulan data IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain.

Indeks dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan suatu wilayah semakin demokratis dan sebaliknya.

MANFAAT

Untuk memperoleh tingkat kapasitas lembaga negara dalam menjamin keberlangsungan proses demokrasi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.7.2.(b)

Indeks Aspek Kebebasan.

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Aspek Kebebasan merupakan salah satu indeks aspek dari tiga aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Aspek kebebasan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat,

berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. Indikator ini mengukur prevalensi yang terkait kebebasan-kebebasan tersebut yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Semakin banyak kasus akan menunjukkan semakin tidak terjamin kebebasan di sebuah wilayah.

2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat. Indikator ini diukur melalui jumlah kasus yang terkait kebebasan-kebebasan tersebut. Semakin banyak kasus akan menunjukkan semakin tidak terjamin kebebasan di sebuah wilayah.
3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan. Indikator ini akan diukur berdasarkan banyaknya kasus yang melanggar kebebasan berkeyakinan, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Semakin banyak kasus terjadi, maka semakin buruk jaminan kebebasan berkeyakinan di sebuah wilayah.
4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan. Indikator ini akan mengukur jaminan kebebasan dari sisi kebijakan tertulis pemerintah. Semakin banyak ditemukan hambatan kebebasan dalam kebijakan tertulis, maka semakin buruk jaminan kebebasan di sebuah wilayah.
5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat. Indikator ini akan mengukur jumlah kasus hambatan kebebasan memilih dan dipilih yang terjadi pada pemilu. Semakin banyak kasus terjadi maka semakin buruk jaminan hak memilih dan dipilih di sebuah wilayah.
6. Pemenuhan hak-hak pekerja. Indikator ini akan mengukur proporsi pekerja yang memiliki jaminan sosial. Semakin besar proporsinya, maka semakin tinggi pemenuhan hak-hak pekerja di sebuah wilayah.
7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikator ini akan mengukur sejauh mana kemerdekaan pers terjamin di sebuah wilayah.

METODE PERHITUNGAN

IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks, yaitu indeks demokrasi di tingkat provinsi, indeks demokrasi di tingkat pusat, dan indeks demokrasi di tingkat nasional sebagai gabungan dari nilai provinsi dan pusat.

IDI provinsi dan pusat dihitung dengan penimbang terhadap aspek dan indikator. Penimbang didapatkan dari metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

IDI nasional dihitung dari agregasi nilai provinsi dan

pusat. Metode pengumpulan data IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain.

Indeks dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan suatu wilayah semakin demokratis dan sebaliknya.

MANFAAT

Untuk memperoleh tingkat kebebasan warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.7.2.(c)

Indeks Aspek
Kesetaraan

KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Aspek Kesetaraan merupakan salah satu indeks aspek dari tiga aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya di sini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memungkinkan kelompok-kelompok minoritas untuk berdaya. Aspek kesetaraan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

1. Kesetaraan gender. Indikator kesetaraan gender

ingin mengukur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban baik dalam ekonomi maupun politik.

2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan. indikator ini mengukur sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan melalui saluran politik formal yaitu lembaga perwakilan. Di sisi lain ukuran ini sekaligus dapat melihat sejauh mana ruang yang diberikan lembaga perwakilan pada masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya.
3. Anti monopoli sumber daya ekonomi. Indikator ini ingin mengukur kesetaraan akses pada sumber-sumber ekonomi. Semakin terkonsentrasi ekonomi yang ditunjukkan dari indeks persaingan usaha, maka semakin tidak demokratis sebuah wilayah.
4. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial. Indikator ini mengukur persentase warga dengan kategori miskin yang tidak menerima bantuan pemerintah sama sekali. Semakin tinggi persentase maka semakin buruk perlindungan hak-hak sosial warga di sebuah wilayah.
5. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah. Indikator ini mengukur ketersediaan akses pada ekonomi dan kesejahteraan. Semakin tinggi kesempatan kerja, menunjukkan terbukanya akses ekonomi dan kesejahteraan warga di sebuah wilayah.
6. Akses masyarakat terhadap informasi publik. Jaminan hukum untuk hak memperoleh informasi bahkan diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Kebebasan memperoleh informasi juga diturunkan dalam UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Kesetaraan dalam pelayanan dasar. Pada indikator ini kehidupan layak tersebut diukur melalui kesetaraan akses pada layanan dasar. Semakin tinggi proporsi warga yang memiliki akses di sebuah wilayah maka semakin dekat pada pemenuhan hak dalam pelayanan dasar.

METODE PERHITUNGAN

IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks, yaitu indeks demokrasi di tingkat provinsi, indeks demokrasi di tingkat pusat, dan indeks demokrasi di tingkat nasional sebagai gabungan dari nilai provinsi dan pusat.

- IDI provinsi dan pusat dihitung dengan penimbang terhadap aspek dan indikator. Penimbang didapatkan dari metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).
- IDI nasional dihitung dari agregasi nilai provinsi dan pusat. Metode pengumpulan data IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain.

Indeks dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan suatu wilayah semakin demokratis dan sebaliknya.

MANFAAT

Untuk memperoleh tingkat kesetaraan akses individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.8

Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.

INDIKATOR 16.8.1.(a)

Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional

KONSEP DAN DEFINISI

Indikator terdiri dari dua komponen yaitu a) Jumlah keanggotaan dalam forum dan Organisasi Internasional dan b) jumlah kontribusi dalam forum dan Organisasi Internasional.

Keanggotaan Indonesia dalam forum dan Organisasi Internasional adalah status Indonesia pada organisasi internasional antar-pemerintah.

Kontribusi adalah beban pengeluaran keuangan untuk pembayaran keanggotaan Indonesia.

Keanggotaan dan kontribusi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan a) peran dan kinerja Indonesia di forum internasional; b) hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain; c) kepercayaan masyarakat internasional.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

- Jumlah keanggotaan dalam forum dan Organisasi Internasional
- jumlah kontribusi dalam forum dan Organisasi Internasional.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengukur peran perwakilan Indonesia dalam berbagai forum dan Organisasi Internasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Ditjen Multilateral: hasil evaluasi tim Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi Forum dan Organisasi Internasional.

DISAGREGASI

Menurut jenis lembaga atau organisasi internasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.9

Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

INDIKATOR 16.9.1*

Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.

KONSEP DAN DEFINISI

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adaah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur di bawah 5 tahun dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\text{ BAL} = \frac{J\text{BAK}}{J\text{B}} \times 100\%$$

Keterangan:

P BAL	: Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur
JBAK	: Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran
JB	: Jumlah anak umur di bawah 5 tahun

MANFAAT

Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.9.1.[a]

Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.

KONSEP DAN DEFINISI

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan

laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Indikator ini mengukur kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun yang berada pada 40% berpendapatan bawah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\ KALPB = \frac{JPBAK}{JPB} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KALPB : Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah
- JPBAK : Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran
- JPB : Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah

MANFAAT

Untuk mengukur pemenuhan akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kelamin.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.9.1.[b]

Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.

KONSEP DAN DEFINISI

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengingat dengan hal tersebut, pencatatan kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran serta kelahiran di luar wilayah RI, kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang, dan lahir mati, tetap harus melaporkan kepada Disdukcapil. (UU No 23 Tahun 2006 dan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak umur 0-17 tahun dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\ AAK = \frac{IAAK}{JA} \times 100\%$$

Keterangan:

P AAK : Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

- JAAK : Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran
- JA : Jumlah anak umur 0-17 tahun

MANFAAT

Untuk mengukur banyaknya anak yang memiliki akta kelahiran sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan.

Kepemilikan akta kelahiran tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor;
2. Kementerian Dalam Negeri: Data Pencatatan Sipil.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok Umur.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.10

Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

INDIKATOR 16.10.1.(a)

Indeks Kemerdekaan
Pers (IKP)

KONSEP DAN DEFINISI

Kemerdekaan pers telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pada bagian Menimbang, Kemerdekaan Pers “merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin”.

Tujuan penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) adalah untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, sehingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Penyusunan IKP juga dimaksudkan untuk memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan kemerdekaan pers, serta menyediakan bahan-bahan kajian empiris bagi upaya advokasi kemerdekaan pers di Indonesia.

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilakukan terhadap para ahli untuk menilai kemerdekaan pers di Indonesia. Penelitian terhadap kelompok ahli dilakukan karena topik penelitian ini memiliki komponen yang hanya bisa dinilai oleh para pelaku langsung, atau para pengamat serta akademisi yang berkecimpung dalam komponen-komponen kemerdekaan pers. Para ahli yang memiliki gambaran yang cukup mengenai ‘kemerdekaan pers’.

Lokasi survei IKP mencakup 34 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi diwakili oleh 12 responden yang merupakan Informan Ahli. Informan Ahli yang dipilih merupakan personal yang kredibel terkait kebebasan pers di provinsi yang bersangkutan dan di Indonesia.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Penilaian IKP menggunakan dua metode yang saling melengkapi yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Survei IKP mencakup 34 provinsi yang tiap provinsi diwakili oleh 9 -12 responden yang merupakan Informan Ahli.

Instrumen yang dipergunakan adalah (1) kuesioner sebanyak 20 indikator dengan jumlah pernyataan sebanyak 75 sebagai representasi dari 75 subindikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers dan (2) Pertanyaan terbuka pada *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara.

IKP dilakukan pada tiga kondisi lingkungan, yaitu (1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator; (2) Lingkungan Ekonomi yang terdiri dari 5 (lima) indikator; dan (3) Lingkungan Hukum yang terdiri dari 6 (enam) indikator. Seluruh indikator tersebut disusun menjadi instrumen survei dalam bentuk kuesioner. Setiap Informan Ahli memberikan nilai antara 1 – 100, semakin tinggi nilai maka kualitas indikator semakin baik.

Selain kuesioner dan FGD serta wawancara tim peneliti di tingkat nasional dan provinsi mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan berbagai persoalan kemerdekaan pers, yang dilakukan sejak sebelum wawancara dan FGD dilaksanakan. Data-data itu diantaranya adalah jenis/jumlah organisasi profesi wartawan, nama-nama dan jenis perusahaan media di tiap provinsi, berbagai peraturan yang ada di provinsi berkaitan dengan pers, dan kasus-kasus pers yang terjadi sepanjang tahun penelitian (t-1).

Hasil nilai IKP 34 provinsi menjadi bahan pertimbangan Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council/ NAC*) dalam memberikan penilaian untuk penyusunan IKP Indonesia (nasional).

Rumus:

IKP Nasional = IKP Provinsi (70%) + IKP NAC (30%)

MANFAAT

Untuk menjamin hak-hak untuk bebas dari berbagai tindakan semena-mena dan menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan yang mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Dewan Pers Nasional: Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah: Nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.10.1(b)

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui

perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM adalah seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai dengan penanganannya ditutup oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, atau Bagian Dukungan Mediasi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi manusia khususnya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan: Laporan Data Pengaduan.

DISAGREGASI

1. Cara penyampaian berkas pengaduan;
2. Wilayah asal pengadu;
3. Jenis berkas;
4. Klasifikasi/tema hak;
5. Klasifikasi korban;
6. Klasifikasi pihak yang diadukan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.10.1(c)

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

KONSEP DAN DEFINISI

Hak Asasi Perempuan adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. (Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 20 Desember 1993).

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

Kekerasan terhadap perempuan mencakup tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi baik di ranah personal/privat/domestik, publik/komunitas, negara.

Yang dimaksud dengan penanganan pengaduan

pelanggaran HAM perempuan adalah semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi perempuan khususnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan: data catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (CATAHU), laporan pemantauan pelanggaran HAM perempuan tematik dan kelompok rentan, konflik dan pelanggaran HAM masa lalu, laporan hasil pemantauan *National Preventive Mechanism (NPM)* untuk tahanan dan serupa tahanan, dll.

DISAGREGASI

1. Kelompok umur;
2. Jenis kekerasan

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.10.2*

Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.

KONSEP DAN DEFINISI

Untuk indikator ini, kata-kata definisi operasinya adalah “eksistensi” dan “implementasi”, artinya: (a) apakah suatu negara (atau di tingkat global, jumlah negara) memiliki konstitusi, hukum dan/atau kebijakan jaminan akses publik terhadap informasi; (b) sejauh mana jaminan nasional mencerminkan ‘perjanjian internasional’ (misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dll); dan (c) mekanisme pelaksanaan telah ada untuk jaminan tersebut, mencakup variabel-variabel berikut:

- a. Upaya pemerintah untuk mempromosikan hak publik atas informasi.
- b. Kesadaran masyarakat atas hak hukumnya untuk informasi dan kemampuan mereka untuk memanfaatkannya secara efektif.
- c. Kapasitas badan publik untuk memberikan informasi atas permintaan masyarakat.

Indikator ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk diantaranya Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional, organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, lembaga akademik, dan media nasional peraturan. Informasi tersebut akan dikumpulkan, diproses dan diperiksa oleh organisasi internasional - UNESCO dan Bank Dunia. UNESCO mengumpulkan beberapa aspek dari data ini menggunakan Media Development Indicators, selain di World Trends in Freedom of Expression and Media Development Report. Data yang tersedia untuk setidaknya 195 negara.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Indikator ini diukur di tingkat global dengan memastikan bahwa Indonesia termasuk sebagai negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.

Rumus: -

Keterangan:

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

MANFAAT

Untuk menilai relevansi dari langkah-langkah legal atas aksesibilitas informasi. Indikator ini bukan indikator komposit, namun hubungan logis antara hukum dan kebijakan dengan dampaknya yang relevan terhadap SDGs.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Di tingkat global sumber data berasal dari: World Bank, UNESCO, UNDP, Akademisi dan institusi riset, Komisi Informasi Pusat (Indonesia).

DISAGREGASI

-

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.10.2.[a]

Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.

KONSEP DAN DEFINISI

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu

badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) maka informasi publik pada badan publik diukur dengan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi yang dilakukan setiap tahun.

Terdapat 5 (lima) indikator penilaian yang mencakup pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik, yang ditunjukkan dengan kriteria:

1. Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik;
2. Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik;
3. Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban; mendokumentasikan informasi publik; dan
4. Peningkatan kewajiban layanan informasi publik.

Badan Publik yang mengisi dan dinilai dengan kriteria tersebut terbagi atas 7 (tujuh) kategori yaitu: Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, dan Partai Politik. Hasil penilaian dari monitoring dan evaluasi berdasarkan kriteria-kriteria tersebut akan diperoleh kualifikasi Badan Publik yaitu:

1. Informatif (skor 90-100)
2. Menuju Informatif (skor 80-89,9)
3. Cukup Informatif (skor 60-79,9)
4. Kurang Informatif (skor 40-59,9)
5. Tidak Informatif (skor <39,9)

Badan Publik yang menjamin keterbukaan akses informasi kepada publik adalah yang berkualifikasi Informatif.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif (Skor 90 – 100).

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan UU KIP untuk dapat menjamin akses informasi kepada masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*), serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik..

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Informasi Pusat (KIP): Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 16.10.2.[b]

Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.

KONSEP DAN DEFINISI

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang

dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah Penyelesaian sengketa Informasi Publik (S) didapat dengan menjumlah sengketa informasi publik yang diselesaikan

Rumus: -

$$nS = S_1 + S_2 + S_3 + \dots S_n$$

Keterangan:

Ns : Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik

Sn : Sengketa informasi publik yang diselesaikan

MANFAAT

Untuk menunjukkan terpenuhinya hak-hak penggunaan informasi publik sesuai yang diatur oleh undang-undang, antara lain setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat.

DISAGREGASI

Jenis sengketa.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.a

Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.

INDIKATOR 16.a.1*

Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan *Paris Principles*.

KONSEP DAN DEFINISI

Indikator ini mengukur proporsi negara yang memiliki institusi HAM nasional yang berdasarkan pada prosedur dari *International Coordinating Committee of National Institutions (ICC)*. Yang dimaksud dengan lembaga HAM nasional adalah lembaga administratif independen yang dibentuk oleh negara untuk menggalakkan dan melindungi hak asasi manusia. Lembaga HAM nasional ini adalah lembaga negara dan merupakan bagian dari aparaturnegara dan didanai oleh negara, namun lembaga ini beroperasi dan berfungsi secara independen dari pemerintah. Fungsi utama dari lembaga ini termasuk menangani keluhan, edukasi tentang HAM dan memberikan rekomendasi untuk reformasi undang-undang.

Lembaga HAM yang independen adalah institusi dengan status akreditasi “level A” sesuai *United Nations Paris Principles*, yang diadopsi oleh *UN General Assembly* tahun 1993. Proses akreditasi dilaksanakan melalui *peer review* oleh *Sub-Committee on Accreditation (SCA)* dari ICC. Terdapat tiga tipe akreditasi:

A = *compliance dengan Paris Principles*

B = status observer, tidak sepenuhnya *compliance* dengan *Paris Principles* atau tidak cukup informasi tersedia untuk menetapkan

C = tidak *compliance* dengan *Paris Principles*

Lembaga HAM nasional yang *compliance* dengan *Paris Principles* apabila berkomitmen untuk menggalakkan dan melindungi HAM dengan mandat yang luas, kompetensi dan kekuatan untuk menginvestigasi, melaporkan situasi HAM nasional, dan mempublikasikan HAM melalui informasi dan edukasi. Lembaga ini juga independen dari pemerintah, memiliki kompetensi kuasi judicial, menangani keluhan, dan mendampingi korban untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Lembaga termasuk memiliki klasifikasi akreditasi yang baik bila kredibel, sah, relevan dan efektif dalam mempromosikan HAM di tingkat nasional.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengatur bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Komnas HAM bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Tersedianya lembaga HAM Nasional yang berakreditasi A.

Rumus: -

Keterangan:

Komnas HAM telah dibentuk melalui Keputusan Presiden RI No. 50 tahun 1993 yang dinyatakan sebagai Komnas HAM berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Komnas HAM RI secara berkala menjalani *review The Global Alliance*

Of National Human Rights Institutions (GANHRI) dan telah mendapat terakreditasi “A” dari sejak tahun 2000 sampai saat ini.

MANFAAT

Indonesia telah memiliki lembaga HAM nasional yang independen yang sejalan dengan *Paris Principles* dan berakreditasi level A, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

DISAGREGASI

NA.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 16.b

Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

INDIKATOR 16.b.1.(a)

Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

KONSEP DAN DEFINISI

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, perbedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah seluruh kebijakan yang diskriminatif dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk melihat bagaimana hukum dan kebijakan diskriminatif yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan sebagai acuan untuk pembatalan maupun reformasi kebijakan agar menjamin hak asasi khususnya perempuan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui:

1. Hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan;
2. Laporan dan Kajian Mitra;
3. Pantauan media atas isu-isu strategis diverifikasi.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Jenis kebijakan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**

Jln. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310, INDONESIA

Phone: (+62 21) 31934671, (+62 21) 31927475, (+62 21) 21394812

Fax: (+62 21) 3144131

Email: sekretariat.sdgs@bappenas.go.id

METADATA INDIKATOR
PILAR PEMBANGUNAN
HUKUM & TATA KELOLA



Kementerian PPN/
Bappenas



16

PERDAMAIAN, Keadilan
dan Kelembagaan
yang Tangguh



ISBN 978-602-53813-4-8



9 786025 381348